

Dampak AOA (Agreement On Agriculture) Terhadap Kebijakan Pertanian Di Indonesia

Abdul Gani Ghifari

20120510124

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Politik dan Sosial

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abdulgg46@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini membahas Perubahan kebijakan pertanian dalam setiap masa pemerintahan cukup berbeda dari setiap kepemimpinannya ini memberikan pola kebijakan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pertanian di Indonesia dan integrasinya terhadap keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional dan perjanjian yang telah disepakati. *Agreement On Agriculture* (AOA) merupakan salah satu perjanjian yang ada pada *World Trade Organization* (WTO) yang membahas khususnya segala aspek yang menyangkut pertanian yang segala isi-isi perjanjian tersebut harus diikuti oleh negara-negara yang menjadi anggota WTO.

Key words : Pertanian, Agreement On Agriculture (AOA), WTO

Abstract :

This article discuss about agriculture policy in every rezim has different depend a leader make a effect agricultural development and integration of participation Indonesia in international organization and agreement that have been agreed. Agreement on Agriculture (AoA) is agreement talking about

agriculture the contents of the agreement must be followed by the member countries WTO.

Key words : Agriculture, Agreement On Agriculture (AOA), WTO

Pertanian merupakan salah satu sektor dimana masyarakat Indonesia banyak mendapatkan sumber penghasilan. Regulasi secara tepat harus terus dikeluarkan pemerintah guna memberi kemudahan kepada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam sektor pertanian tersebut.

Indonesia yang bebas aktif dalam keikutsertaannya di politik lingkungan internasional. Dalam perkembangan rezim pemerintahan dan sejarah tentu kebijakan pertanian di Indonesia mengalami banyak dinamika perubahan. Terdapat dua model kebijakan pada sektor pertanian nasional yang sering dipergunakan di Indonesia pasca Indonesia merdeka. Pertama, model kebijakan pertanian yang bersifat populis (kerakyatan) dimulai semenjak disahkannya UUPA 1960. Kedua, model kebijakan pertanian pro-pasar (kapitalisme) semasa pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga seluruh pemerintahan di masa reformasi melalui keikutsertaan Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Di era kepemimpinan Soeharto, Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan di kontrolnya inflasi, stabilitas politik tercapai melalui bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Tahun 1969, Indonesia memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

Pada tahun 1994, suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organization* (WTO) didirikan dan organisasi global ini sejak didirikan telah mengambil alih fungsi *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang saat ini sudah tidak lagi mengenai soal perdagangan barang saja melainkan telah meluas ke berbagai sektor ekonomi dan kehidupan manusia, seperti pada pertanian, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau ilmu pengetahuan, investasi, sektor jasa-jasa dan lain-lainnya. WTO beranggotakan 158 negara termasuk Indonesia.¹

Pada tahun 1994 Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian terkait pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Aggrement Establishing The World Trade Organization* mengacu pada undang-undang tersebut maka Indonesia resmi menjadi anggota dan tunduk pada kesepakatan yang ada pada WTO. Seluruh perjanjian WTO bersifat *Single Undertaking*.

Perjanjian perdagangan bebas di tingkat multilateral (diikat oleh banyak negara) dikenal sebagai WTO (*World Trade Organization*), sementara ditingkat bilateral dan kawasan (regional) disebut BFTA (*Bilateral Trade Agreement*) dan RTA (*Regional Trade Agreement*). Keduanya kemudian dikenal sebagai FTA (*Free Trade Area*) atau perjanjian perdagangan bebas saja. Perlu dipahami bahwa

¹ Bonnie Setiawan, *WTO dan perdagangan abad 21*, Resist Book, 2013, hlm. 13.

atura-aturan di FTA baik bersifat bilateral maupun regional berinduk kepada perjanjian-perjanjian (agreements) di WTO yang bersifat multilateral.²

Dalam kerangka WTO banyak sektor perjanjian yang memang harus dilaksanakan. Salah satunya pada bidang pertanian melalui AoA (Agreement on Agriculture). AoA mulai berlaku semenjak 1 Januari 1995. AoA adalah sebuah perjanjian baru di dalam WTO sebagai hasil dari Uruguay Round, yang merupakan bagian dari ekspansi WTO atas isu-isu di luar perdagangan tradisional. Dengan menempatkan perjanjian pertanian di dalam WTO, maka dengan sendirinya WTO kini mempunyai peran utama sebagai pengendali dan penentu sektor pertanian di negara-negara anggotanya.³

Dengan AoA ini, maka WTO mewajibkan anggota-anggotanya untuk: (1) membuka pasar domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar, dan sebaliknya (disebut sebagai *market access*); (2) mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petani (disebut sebagai *domestic support*); dan (3) mengurangi dukungan dan subsidi bagi petani untuk mengekspor (disebut sebagai *export competition*). Ketiga soal inilah yang diurus oleh AoA.⁴

Kebijakan pertanian di Indonesia

Kebijakan dibidang pertanian di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam setiap periode kepemimpinan ini juga turut dipengaruhi oleh perjanjian internasional dibidang pertanian.

² Ibid, hlm.11

³ Ibid,hlm.27

⁴ WWF, "Agriculture In The Uruguay Round: Implications For Sustainable Development In Developing Countries", didalam Third World resurgence No. 100/101 dec. 98/jan.99, The WTO, Agriculture and Food Security, hlm. 34-35

Di pemerintahan soeharto menjadi awalan bagaimana pola kebijakan pertanian yang terbentuk di Indonesia terintegrasi dengan organisasi-organisasi internasional, salah satunya keterlibatan Indonesia pada WTO turut berpengaruh bagaimana kebijakan-kebijakan pertanian Indonesia pro terhadap perdagangan bebas melalui AoA. Sebagai negara yang telah meratifikasi pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), maka Indonesia telah terikat oleh peraturan-peraturan didalam WTO terutama terkait dengan peraturan disektor pertanian (*Agreement on Agriculture/ AoA*).

Kebijakan Pertanian Indonesia Terkait *Free Trade Area*

Sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam WTO. Termasuk perjanjian pertanian (AoA). Dalam sektor pertanian Indonesia telah mengikat (*bound*) seluruh mata tarif komoditas pertanian, baik melalui proses tarififikasi maupun dengan *ciling binding*, sejalan dengan ketentuan dalam *Final Act* dan dalam *modalities for the establishment of specific binding commitments under the reform program* jumlah mata tarif komoditas pertanian yang diikat pada GATT mencapai 1341 komoditas, dimana setiap mata tarif diturunkan minimal 10%. Secara keseluruhan rata-rata penurunan tarif mencapai 37% - lebih besar dari ketentuan yang diisyaratkan WTO (24%).

Dari sebuah studi mengenai implementasi dan dampak AoA di Indonesia yang dilaksanakan oleh PAN-Indonesia bekerjasama dengan APRN dan INFID ada beberapa poin⁵ :

1. Perluasan Pasar

Sebelum perjanjian AoA diberlakukan, Indonesia tercatat sebagai negara eksportir beras ke-9 didunia. Akan tetapi pada tahun 1998, tiga tahun setelah perjanjian AoA dilaksanakan, maka Indonesia tidak lagi tercatat sebagai negara eksportir beras, dan justru sebaliknya tercatat sebagai negara importir beras nomor satu didunia. Berdasarkan data dari sekretariat WTO, dengan adanya kebijakan perluasan pasar, menyebabkan Indonesia menjadi negara pengimpor beras terbesar, yaitu 4,8 juta ton pada tahun fiskal 1998/1999. Dengan rata-rata permintaan pertahunnya adalah 3,8 juta ton beras, termasuk 2,7 juta ton untuk konsumsi; 0,3 juta ton untuk dipakai industri; dan 0,2 juta ton dipakai untuk cadangan BULOG.⁶

Adanya impor beras sebesar 4,8 juta ton pada tahun 1998 serta adanya jumlah dan harga dumping dari importir luar dan besar dalam negeri, yakni dari Rp. 2400-2500 sebagai floor price, beras petani lokal menjadi Rp.600-800,-⁷

Impor-impor yang cukup tinggi menyebabkan hancurnya harga beras di pasar lokal dan ini memberikan dampak pada pengadaan pangan dalam

⁵ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, IGJ, Jakarta, 2003, hlm:80

⁶ Isnandi Alia Rachman, "Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), 143

⁷ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, IGJ, Jakarta, 2003, hlm:83

negeri. Harga dasar gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.400/kg, sementara dipasaran hanya dihargai Rp 700-800/kg. Ini tentu saja tidak sesuai menurut petani ongkos produksi yang dikeluarkan selama musim tanam sampai panen sangat tinggi.⁸

Tarif bea masuk sempat mencapai angka 0% untuk komoditas beras, gula, kedele, gandum, telur dan gandum pada masa krisis 1998 hal ini atas desakan IMF⁹, hal ini tentu jelas merugikan petani melihat persaingan harga yang timpang pada komoditi yang sama .

2. Pengurangan Subsidi Domestik

Adapun alinea 13 dari Deklarasi KTM Doha mengenai sektor pertanian menegaskan ¹⁰ :

“The Agreement to establish a fair and market-oriented trading system through a programme of fundamental reform encompassing strengthened rules and specific commitments on support and protection in order to correct and prevent restrictions and distortions in world agricultural markets. We reconfirm our commitment to this programme. The outcome of the negotiations we commit ourselves to comprehensive negotiations aimed at: substantial improvements in market access; reductions of, with a view to phasing out, all forms of export subsidies; and substantial reductions in trade-distorting domestic support.”

“(Perjanjian untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan berorientasi pasar melalui program reformasi mendasar meliputi aturan diperkuat dan komitmen khusus pada dukungan dan perlindungan dalam rangka untuk memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk program ini. Hasil negosiasi kami berkomitmen untuk negosiasi komprehensif yang bertujuan untuk: perbaikan substansial dalam akses pasar; pengurangan, dengan maksud

⁸ Ibid, hlm.83

⁹ Ibid, hlm.84

¹⁰ World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1, 20 November 2001, hal. 3.

untuk penghapusan secara bertahap, semua bentuk subsidi ekspor; dan pengurangan substansial dalam dukungan domestik yang mendistorsi perdagangan).”

Bisa diambil beberapa poin pada deklarasi yang dihasilkan dari KTM IV Doha khususnya pada sektor pertanian : (1) peningkatan akses pasar dan penurunan semua bentuk subsidi pertanian ke arah penghapusan secara bertahap , (2) pengurangan dukungan/subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan.

Pemerintah Indonesia telah mencabut subsidi atas inpu-input pertanian berupa pupuk, benih maupun racun pada racun hama dan penyakit tanaman sejak tahun 1998.¹¹Ini tentu saja menyebabkan turunnya produktivitas petani di karenakan naikknya harga komponen-komponen yang menunjang pada produksi petani. Penurunan subsidi juga terlihat pada tingkat pemberian kredit pada sektor usaha pertanian, total kredit yang dikucurkan BI di tahun 1997 hanya 1%, pencabutan subsidi pupuk melalui SK Mentan, hal ini dilakukan untuk menghindari disparitas harga di tingkat petani dan perkebunan besar, ini menyebabkan mengalirnya distribusi pupuk dari petani ke perkebunan.¹² Hal ini sangat di sayangkan melihat sebagian besar masyarakat Indonesia banyak melakukan aktifitas produksi di sektor pertanian.

¹¹ Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian* , IGJ, Jakarta, 2003, hlm:85

¹² Ibid hlm.86

Kesimpulan

Kebijakan pertanian di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Persoalan pangan yang hari ini dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan buah dari proses panjang sejarah bangsa ini, yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, baik itu pada dataran globalitas, nasionalitas maupun lokalitas.

Pada tahun 1994 Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian terkait pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* mengacu pada undang-undang tersebut maka Indonesia resmi menjadi anggota dan tunduk pada kesepakatan yang ada pada WTO. Seluruh perjanjian WTO bersifat *Single Undertaking*.

Melalui AoA kebijakan pertanian Indonesia terjadi skema liberalisasi yang cukup massif, ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi gempuran arus liberalisasi yang kuat membuat terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Keterikatan inilah yang semakin membuat Indonesia harus tunduk pada kebijakan perundingan yang tidak memberi dampak signifikan kepada petani di Indonesia.

Di Negara yang sedang pada tahap berkembang, salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan pangan adalah susahnya akses masyarakat terhadap tanah dan ketersediaan lahan untuk memproduksi pangan. Dalam kasus lain menunjukkan bahwa kekurangan pangan dan kemiskinan juga terjadi di

karenakan kebijakan perdagangan internasional dan nasional serta kondisi alam dan sosial yang tidak dapat dihindari seperti kekeringan, banjir, perang, atau krisis ekonomi. Konsep liberalisasi perdagangan ini juga menyebabkan perusahaan-perusahaan *multination corporation (MNC)* dan negara-negara maju untuk memainkan peran yang dominan dalam menentukan arah dan kebijakan pangan global.

Keikutsertaan Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang semakin mempunyai banyak peranan dalam mengatur, tidak hanya sistem perdagangan, tetapi banyak aspek kehidupan manusia lainnya. Liberalisasi perdagangan mengubah fungsi pangan yang multi dimensi menjadi sekadar komoditas perdagangan. WTO juga mengartikan ketahanan pangan sebagai “ketersediaan pangan di pasar”. Konsep seperti ini memaksa rakyat di negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi ketersediaan pangan di pasar melalui mekanisme pasar bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi salah satu komponen dari skema besar liberalisasi perdagangan.

Daftar Rujukan

Amidhan, *Tinjauan Empiris Hak Atas Pangan: Perpektif Hak Asasi Manusia*, Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta, 13 Juli 2005

Bonnie Setiawan, *WTO dan perdagangan abad 21*, Resist Book, 2013.

Bonnie Setiawan, *Globalisasi Pertanian*, IGJ, Jakarta, 2003.

B Jossie Susilo, *Tanah untuk Rakyat*, Kompas, Jumat 14 Juli 2005.

Gunawan, *Critical Review Undang-undang Pangan*, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), April 2008.

Isnandi Alia Rachman, "Hegemoni Neo-Liberalisme terhadap Kedaulatan Pangan Indonesia" (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009

Khudori, *Petani, Pangan dan Keragaman Hayati*, Koran Tempo, 16 Oktober 2003.

United Nations, A/57/356

WWF, "Agriculture In The Uruguay Round: Implications For Sustainable Development In Developing Countries", didalam Third World resurgence No. 100/101 dec. 98/jan.99, The WTO, Agriculture and Food Security.

World Trade Organization, *Ministerial Declaration*, Ministerial Conference Fourth Session, Doha 9-14 November 2001, WT/MIN(01)/Dec/1, 20 November 2001.